

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

FAKTA INTEGRITAS

Saya, H PATHI RIDUAN Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Pembuat Pernyataan

Mengetahui:
a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
Pj. SEKRETARIS DAERAH

MUSNI WIJAYA


H. PATHI RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006



LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, Ir. SYAMSUL RIZAL, M.Si Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Pembuat Pernyataan



Mengetahui :

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. PATHY RIDUAN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700218 199203 1 006

Ir. SYAMSUL RIZAL., M.Si

PEMBINA

NIP. 19670705 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, FADLI, SH Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 01 Januari 2023

Mengetahui :

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pembuat Pernyataan

H. PATIH RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006

FADLI, SH., M. SI
PENATA TK. I
NIP. 19831026 201001 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, ERIK ENDARTONO, SE., MM Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui:

Pembuat Pernyataan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATHI RIDUAN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700218 199203 1 006

ERIK ENDARTONO, SE., M.Si

PEMBINA

NIP. 19780219 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, H. TAWFIK, SE., M.Si Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui :

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PÁTHI RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.:19700218 199203 1 006

Pembuat Pernyataan

H. TAWFIK, SE., M.Si
PEMBINA
NIP. 19670811 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, BAMBANG WALYONO, SH Kepala Sub Bagian Kepegawain dan Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 01 Januari 2023

Mengetahui :

Pembuat Pernyataan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PÁTHI RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006

BAMBANG WALYONO, SH
PENATA
NIP. 19680930 200604 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, ROZALI, SH., M.Si Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui:

Pembuat Pernyataan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATHI RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006

ROZALI, SH., M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19741110 200604 1 014



LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, WULAN RISKA ELMAZANA, S.Kep., M.Kes Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui :

Pembuat Pernyataan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATHI RIDUAN
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006

WULAN RISKA ELMAZANA, S.Kep., M.Kes
PENATA TK. I
NIP. 19880317 201101 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, **ACHMAD SADAT, SE** Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:


1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 01 Januari 2023

Mengetahui :

Pembuat Pernyataan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PANTHI RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700218 199203 1 006

ACHMAD SADAT, SE
PENATA TK. I

NIP. 19750829 200801 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, RIO WASONO ADIPUTRO, SKM Kepala Seksi Kesiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:


1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 01 Januari 2023

Mengetahui :

Pembuat Pernyataan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATHY RIDUAN
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006

RIO WASONO ADIPUTRO, SKM
PENATA TK I
NIP. 19710502 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
FAKTA INTEGRITAS

Saya, EDWARD LAKASI, SE., M.Si Kepala Seksi Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui :

Pembuat Pernyataan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATRI RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 198203 1 006

EDWARD LAKASI, SE., M.Si
PENATA
NIP. 19830809 201001 1 013



LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, SAPTA WIJAYA Kepala Seksi Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinrasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui :

Pembuat Pernyataan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATIH RIDUAN
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006


SAPTA WIJAYA
PENATA TK. I

NIP. 19690105 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, H. SYAIFUL ANWAR, SE., M.Kes Kepala Seksi Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin, menyatakan sebagai berikut:


1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 01 Januari 2023

Pembuat Pernyataan

Mengetahui :

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. SYAIFUL ANWAR, SE., M.Kes
PEMBINA

NIP. 19681216 199003 1 003

H. PATIH RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, HERRI RAMDANI Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasaan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Pembuat Pernyataan

Mengetahui :

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. RAITHI RIDUAN
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006

HERRI RAMDANI
PENGATUR TK. I
NIP. 19661229 200701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, ANITA PUSPASARI, A.Md. Kep Pengelola Kepegawain pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
 2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
 12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
 13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;
- SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui :

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATHI RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006

Pembuat Pernyataan

ANITA PUSPASARI, A.Md. Kep
PENGATUR TK. I
NIP. 19841030 200801 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, PULUNG AYU SUTAMI, S.STP Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin, menyatakan sebagai berikut:


1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menggunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui :

Pembuat Pernyataan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATIH RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006

PULUNG AYU SUTAMI, S.STP
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19940709 201609 2 002



LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, IWAN WIJAYA, SE Penyuluh Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan kelentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui :

Pembuat Pernyataan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATHI RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006

IWAN WIJAYA, SE

PENATA

NIP. 19790902 200701 1 005



LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, SYAMSUL MEDISON Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 01 Januari 2023

Pembuat Pernyataan

SYAMSUL MEDISON
PENGATUR TK. I
NIP. 19661001 200801 1 002

Mengetahui :
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. PATHI RIDUAN

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, GUSTIONO Pengelola Data pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:


1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui :

Pembuat Pernyataan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATMI RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700218 199203 1 006

GUSTIONO
PENGATUR

NIP. 19860814 201001 1 001



LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, **BARKAH APRILUSTOMO** Pranata Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:


1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui :

KEPALA PELAKSANA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. PATHIRIDUAN

REMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700218 199203 1 006

Pembuat Pernyataan

BARKAH APRILUSTOMO

PENGATUR TK. I

NIP. 19820428 200701 1 001



LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, MUHAMMAD ERWIN Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyebarkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui :

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATHI RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006

Pembuat Pernyataan

MUHAMMAD ERWIN
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19770621 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, EKO ARIYANTO, SE Pranata Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 01 Januari 2023

Mengetahui :

Pembuat Pernyataan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATHI RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006

EKO ARIYANTO, SE
PENATA
NIP. 19761009 200701 1 003



LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, NOVITA SARI, SE., MM Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Pembuat Pernyataan

Mengetahui :

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. PATHI RIDUAN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700218 199203 1 006

NOVITA SARI, SE., MM

PENATA MUDA TK. I

NIP. 19931104 202012 2 002



LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, RIO NASTIPAWA, S.A.P. Analis Resosialisasi dan Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui :

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATHI RIDUAN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700218 199203 1 006

Pembuat Pernyataan

RIO NASTIPAWA, S.A.P

PENATA MUDA

NIP. 19960403 202012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, **IRAWAN TEDY, SH** Penyusun Rencana Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 02 Januari 2023

Mengetahui:

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**H. PATHI RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006**

Pembuat Pernyataan

**IRAWAN TEDY, SH
PENATA TK. I
NIP. 19670909 198801 1 001**



LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN FAKTA INTEGRITAS

Saya, ASRUHAN, S.Pd Plt. Kepala Seksi Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

SEKAYU, 01 Januari 2023

Mengetahui :

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATHI RIDUAN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700218 199203 1 006

Pembuat Pernyataan

ASRUHAN, S.Pd

PENATA

NIP. 19830821 200902 1 001






















PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PAKTA INTEGRITAS



























Kami yang bertanda tangan dibawah ini seluruh tenaga kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :



1. Melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan Tenaga Kontrak dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan Tenaga Kontrak;
12. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin pegawai ASN dan Tenaga Kontrak;
13. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	HENKHY MARGANDA	Tenaga Kerja Kontrak STRC Sekretariat	
2.	YOGI ADI CHANDRA, A.Md	Tenaga Kerja Kontrak STRC Sekretariat	
3.	RINTI PRAMITA, A.Md	Tenaga Kerja Kontrak STRC Sekretariat	

4.	VINA UTARI, A.Md	Tenaga Kerja Kontrak STRC Sekretariat	
5.	ADELIA AGUSTINA, S.Sos	Tenaga Kerja Kontrak STRC Sekretariat	
6.	Ns. FUJI LESTARI, S.Kep	Tenaga Kerja Kontrak STRC Sekretariat	
7.	HENI PURNAMASARI, SE	Tenaga Kerja Kontrak STRC Sekretariat	
8.	SUNARTI, SE	Tenaga Kerja Kontrak STRC Sekretariat	
9.	ANGGA SAPUTRA	Tenaga Kerja Kontrak STRC Sekretariat	
10.	SHINTA KRISNA, A.Md.Keb	Tenaga Kerja Kontrak STRC Sekretariat	
11.	HERLIA MARIESTHA, Am.Keb	Tenaga Kerja Kontrak STRC Sekretariat	
12.	DONA MARETA	Tenaga Kerja Kontrak STRC Sekretariat	
13.	OKTA ZANABRI TRIYANTI	Tenaga Kerja Kontrak STRC Sekretariat	
14.	FADHLI HERDIANSYAH, S.Ip	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Pencegahan dan Kesiagaan	
15.	RUDI HARTONO	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Pencegahan dan Kesiagaan	
16.	PUTRI TRIA NINGGRUM	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Pencegahan dan Kesiagaan	
17.	YANTI, A.Md	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Pencegahan dan Kesiagaan	
18.	ELSA PUTRI DWINANDA, A.Md.Keb	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Pencegahan dan Kesiagaan	
19.	RIKI ARIANTO	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Pencegahan dan Kesiagaan	
20.	MUHAMMAD SEPRIANSYAH	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Pencegahan dan Kesiagaan	
21.	APRIYANTO. SE	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Kedaruratan dan Logistik	
22.	SINARJA TRITAMA, ST	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Kedaruratan dan Logistik	

23.	BERRY SETIAWAN	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Kedaruratan dan Logistik	
24.	ELLI S, SKM	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Kedaruratan dan Logistik	
25.	RENI ERLINA	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Kedaruratan dan Logistik	
26.	OKTA TENSY, Am.Kep	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Kedaruratan dan Logistik	
27.	CHILVYA PUTRI HARISYA, SE	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Kedaruratan dan Logistik	
28.	M. CATUR SETIAWAN	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Kedaruratan dan Logistik	
29.	MUHAMMAD DIYO SAPUTRA	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Kedaruratan dan Logistik	
30.	DWI PRATIWI. SE	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Kedaruratan dan Logistik	
31.	OKTARIYANI, S.Kom	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
32.	AHMAD FIKRI, SE.,MM	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
33.	YENI DADULIS	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
34.	ROSDIANA	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
35.	TRI MARLIA, Am.Kep	Tenaga Kerja Kontrak STRC Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
36.	M. BINTANG TRI PUTRA	Tenaga Kerja Kontrak Sekretariat (Pramu Tamu)	
37.	ANGGA SAPUTRA	Tenaga Kerja Kontrak Sopir	
38.	NURHAYATI	Tenaga Kerja Kontrak Jasa Kebersihan Kantor	
39.	LISNAWATI	Tenaga Kerja Kontrak Jasa Kebersihan Kantor	
40.	RIA FEBRIYANTI	Tenaga Kerja Kontrak Jasa Kebersihan Kantor	
41.	ANGGI EDREA	Tenaga Kerja Kontrak Jasa Kebersihan Kantor	

42.	SULAEMAN	Tenaga Kerja Kontrak Jasa Keamanan	
43.	ROBIN ARIANSYAH	Tenaga Kerja Kontrak Jasa Keamanan	
44.	ALPIKAR	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
45.	TRISDIANSYAH, A.Md	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
46.	ZABENDRA ADI PUTRA, SH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
47.	SENEN APRIANSYAH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
48.	RISMAN ARIYADI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
49.	M. CANDY AMANA, SE	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
50.	AGOK SAPUTRA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
51.	ARLI RENGGA RENDIKA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
52.	RAPIK KARNO AZHA, SE	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
53.	ANDRES SEPTA NINGGRAT	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
54.	PARIZAL, S.M	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
55.	RAHMAD HIDAYAT	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
56.	ROMI MEISYA PUTRA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
57.	KHARLEGI SAPUTRA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
58.	MUHAMMAD DAVID	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
59.	PITER, A.Md	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
60.	ARY SUPRIANDI, SE	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
61.	KADRI SANTOSO	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
62.	ZIA UL RAHMAN	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
63.	EKO HERIANTO	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
64.	ROSADI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
65.	MEDI ANDIKA SEPTIAWAN	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
66.	M. HOLID	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
67.	ANTON	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
68.	BENNI SURNADI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	

69.	JUMEIDI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
70.	MARTA DINATA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
71.	RIKI NOPRIADI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
72.	ANDRI FEN, SH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
73.	ONA SUTRA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
74.	SANGGMAL WIRAWAN, S.Pd	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
75.	DONI SEPRI ARDIANSYAH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
76.	ADIP YULIANSYAH, S.Pd	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
77.	BAYUMI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
78.	DAVID WIJAYA SAPUTRA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
79.	M. SANDY ARIYANTO	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
80.	RENDY PALEZI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
81.	OZEI OZAL RENATA, S.Sos	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
82.	DEDI SEFTRIADI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
83.	LISKANEDI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
84.	RIBUT ANGGARA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
85.	FAUZI, SE	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
86.	ANDRI SAPUTRA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
87.	M. NOVIAN ARYANDI, S.Pd	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
88.	KIKI ARIANTO, SH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
89.	JERRY OKTA IRAWAN, S.Pd.I	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
90.	SUMITRO HADI WIDODO, SH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
91.	AL ASWADI, S.Pd	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
92.	MUHAMAD AKBAR PELAYATI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
93.	FEBRIANZA, ST	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
94.	ANGGA SAPUTRA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
95.	RIKAS RASMI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
96.	APRIANSYAH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	

97.	WIYANSYAH RASBULLAH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
98.	DERI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
99.	YONGKI PADESMA, SH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
100.	HARI SISWONO, S.Kom	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
101.	M. FEBRIANSYAH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
102.	AL WADUHA, S.AP	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
103.	DONI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
104.	ERIANTO, A.Md., S.AP	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
105.	ALPIAN	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
106.	FEBRI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
107.	NOVRIANSYAH, SE	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
108.	RICKY AGUSTIAN, SH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
109.	SYAMSUL BAHRI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
110.	SANDI WAWAN	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
111.	BUDI IRAWAN	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
112.	DAVID EKA HERMAZA, SE	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
113.	RAHMAD SETIYADI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
114.	DEDI IRAWAN, SH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
115.	RIYANSYA PUTRA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
116.	RUDINI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
117.	RIKI FAJAR	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
118.	EPRIANSYAH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
119.	SENDI ERLANGGA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
120.	M. BARET KADAFI, SH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
121.	RIYON CAPARELA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
122.	EPAN PRIMA, SH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
123.	HADI GUNAWAN	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
124.	HIKMAT PERMANA, S.Kom	Tenaga Kerja Kontrak STRC	

125.	RIVO HANDOKO	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
126.	RIKI DEWANTARA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
127.	BAYU ESA PUTRA	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
128.	ARDIANSYAH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
129.	TOMI PRAKASA, S.IP	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
130.	NANO ROMANSYAH	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
131.	ERIANDI, A.Md	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
132.	ALFAZARI	Tenaga Kerja Kontrak STRC	
133.	HENGKY JULIUS, SE	Tenaga Kerja Kontrak STRC	

Mengetahui,

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATHIRIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
-NIP. 19700218 199203 1 006